



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 04 Desember 2023

Halaman: 1

Catatan dan Rekomendasi Pansus DPRD Kota Jogja tentang Pengawasan Gerakan Zero Sampah Anorganik

Revitalisasi Depo Sampah Jadi Percontohan Ramah Lingkungan

BUKAN TEMPAT TRANSIT:
Depo sampah di beberapa lokasi di Kota Jogja perlu direvitalisasi menjadi depo sampah ramah lingkungan. Pemkot Jogja didesak segera merealisasikan revitalisasi tersebut.



ELANG KHARISMA DEWANGARAJA/JOGJA

Ada sejumlah catatan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik. Pansus yang dibentuk DPRD Kota Jogja itu menghasilkan 17 rekomendasi. Di antaranya, desakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja secepatnya merevitalisasi depo sampah yang tersebar di sejumlah lokasi.

"**BEBERAPA** depo sampah dijadikan percontohan menjadi depo sampah ramah lingkungan. Tidak hanya tempat transit sampah tapi menjadi tempat pengelolaan sampah," ujar Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko.

Pemkot juga didesak secepatnya merealisasikan pembentukan bank sampah induk (BSI) dan berani menerapkan desentralisasi sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Untuk menyelesaikan masalah sampah, pemkot dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kepentingan masyarakat ■ *Baca Revitalisasi... Hal 7*



Memastikan tidak ada warga luar kota yang membuang sampah di Kota Jogja. Lakukan pembinaan secara kontinyu terhadap bank sampah, depo dan TPS. "

DANANG RUDYATMOKO
Ketua DPRD Kota Jogja

Revitalisasi Depo Sampah Jadi Percontohan Ramah Lingkungan

Sambungan dari hal 1

"Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain senantiasa berkoordinasi dengan DPRD Kota Jogja," ingat ketua dewan.

Danang menandatangani catatan dan rekomendasi pansus pengawasan itu menjadi keputusan dewan untuk dilaksanakan pemkot. Selain soal revitalisasi depo sampah, pansus juga merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja melakukan sejumlah langkah. Dimulai dengan penguatan bank sampah, depo, TPS, hingga penggerobak sampah.

"Memastikan tidak ada warga luar kota yang membuang sampah di Kota Jogja. Lakukan pembinaan secara kontinyu terhadap bank sampah, depo dan TPS," pinta Danang yang

menyerahkan keputusan dewan itu kepada Pj Wali Kota Jogja Singgih Raharjo dalam rapat paripurna dewan.

Selanjutnya, pansus juga menyoroti inovasi pengelolaan sampah yang dihasilkan SMP Negeri 10 Jogja. Inovasi pembakaran sampah tanpa asap itu telah mendapatkan dukungan Pemkot Jogja melalui bantuan yang diberikan Bappeda Kota Jogja. "Inovasi itu harus terus disempurnakan dan diaplikasikan ke sekolah-sekolah serta wilayah," lanjutnya.

Pansus merekomendasikan penambahan fasilitas tempat sampah di beberapa fasilitas parkir seperti TKP Abubakar Ali, TKP Senopati dan destinasi wisata seperti alun-alun selatan. TPS3R Nitikan, Umbulharjo perlu dibenahi.

Pembenahan meliputi sarana

prasarana maupun perlindungan bagi pekerja dapat dimaksimalkan sehingga menjadi nilai tambah bagi pelayanan publik. "Pemkot Jogja dapat mengupayakan bagaimana meningkatkan kualitas pekerja di sektor sampah dengan memberikan kesejahteraan yang layak," desak Danang.

Juru Bicara Pansus Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik Nur Anita Dwiwanti Putri menambahkan, sosialisasi program Gerakan Zero Sampah Anorganik perlu dilakukan secara berkelanjutan secara masif di wilayah. Itu karena kesadaran memilah sampah masih rendah. "Baik di tingkat individu maupun petugas pengangkut sampah," ucap Nur Anita.

Pemkot diminta mengadakan edukasi pengelolaan sampah sejak dini ke seluruh tingkat sa-

tuan pendidikan. Kemudian mengeluarkan kebijakan meminimalisasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Berikutnya meningkatkan upaya penertiban di lokasi wisata agar masyarakat dan wisatawan dapat berperilaku bersih dan mengelola sampah dengan baik.

Pansus menilai dibutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap budaya pemilahan dan pengurangan sampah di masyarakat. Selanjutnya, pansus mengusulkan revisi Perda Kota Jogja No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perda Kota Jogja No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut memuat larangan pembakaran sampah dengan pertimbangan pemusnahan sampah perlu dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. **(kus/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005